



P U T U S A N

Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis**
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tgl lahir : 19 tahun / 26 Juni 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pabuaran Tumpeng Rt 003 Rw 010, Pabuaran
Tumpeng, Karawaci, Kota Tangerang, Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA (lulus)

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/144/IX/2023/Narkoba, tertanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan 19 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Perpanjangan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri perkaranya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn, tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn, tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan, sebagaimana tersurat dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk.PDM-289/Slmn/Enz.2/11/2023, tertanggal 01 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan surat bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 41 (empat puluh satu) plastik klip bening berisi irisan daun yang diduga tembakau gorilla/sintetis dengan berat bruto keseluruhan kurang lebih 75,1 gram berikut plastik klipnya.Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor sambung 081383136820
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri A03 warna biru

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa (Nota Pembelaan) yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; demikian pula Terdakwa dengan jawabannya secara lisan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Dsn Tlogo Rt. 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta atau setidaknya – tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Tembakau Gorilla/sintetis yang sudah sangat meresahkan karena merambah di kalangan Mahasiswa dan anak-anak muda di wilayah hukum Polresta Sleman sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penyidikan yang mendalam dan intensif, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Dsn Tlogo Rt. 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta dan ditemukan barang bukti : 41 (empat puluh satu) plastik klip bening berisi irisan daun yang diduga tembakau gorilla/sintetis dengan berat bruto keseluruhan kurang lebih 75, 1 gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah Handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna hitam dengan nomor sambung 081383136820 dan 1 (satu) buah Handphoe merk Samsung seri A03 warna biru;

- Bahwa Terdakwa IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS mendapatkan tembakau Gorilla/sintetis dengan cara membeli secara online pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib menggunakan Handphone milik Terdakwa di Instagram milik dengan nama akun Terdakwa Zorogami kepada akun Instagram Raja Gula Semarang lalu Terdakwa disuruh transfer ke rekening Bank BCA lupa nomor rekening sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa dikirim Maps pengambilan lalu Terdakwa sekitar jam 19.30 Wib di daerah jogja mengambil Tembakau Gorilla sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS dalam membeli Tembakau Gorilla/Sintetis adalah dijual kembali untuk mencari keuntungan dengan cara Terdakwa memecah paket 25 (dua puluh lima) gram lalu dipecah-pecah dengan cara memasukkan ke plastik klip bening kecil-kecil dan ditawarkan untuk paket 1 (satu) gram dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), paket 2 (dua) gram dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paket 3 (tiga) gram paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di akun IG Terdakwa dengan akun zorogami;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual paket tembakau Gorilla melalui akun milik Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib yang paket tembakau Gorilla/sintetis ditanam di rumput-rumput yang ada di pinggir jalan daerah Kasihan Bantul tidak jauh dari kos Terdakwa dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama pembeli menggunakan rekening dengan nama KHORIYAH.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pernah menjual melalui akun Instagram Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No :2648/NNF/2023 hari Rabu tanggal Empat belas bulan September Tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, 2. NUR TAUFIK, ST, 3. SUGIYANTA, SH mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M. Si yang menyatakan dalam Barang Bukti diterima diberi No. Lab No: 2648/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti :

- BB-5855/NNF/2023 berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip berisi masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 66,26282 gram

yang disita dari Tersangka IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS;

kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan dalam Barang Bukti BB- BB-3787/NNF/2023 POSITIF MDMB-4en PINACA seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Dsn Tlogo Rt. 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta atau setidaknya – tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana para Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Tembakau Gorilla/sintetis yang sudah sangat meresahkan karena merambah di kalangan Mahasiswa dan anak-anak muda di wilayah hukum Polresta Sleman sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penyidikan yang mendalam dan intensif, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Dsn Tlogo Rt. 006, Tamantiрто, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta dan ditemukan barang bukti : 41 (empat puluh satu) plastik klip bening berisi irisan daun yang diduga tembakau gorilla/sintetis dengan berat bruto keseluruhan kurang lebih 75, 1 gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sambung 081383136820 dan 1 (satu) buah Handphoe merk Samsung seri A03 warna biru;
- Bahwa Terdakwa IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS mendapatkan tembakau Gorilla/sintetis dengan cara membeli secara online pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib menggunakan Handphone milik Terdakwa di Instagram milik dengan nama akun Terdakwa Zorogami kepada akun Instagram Raja Gula Semarang lalu Terdakwa disuruh transfer ke rekening Bank BCA lupa nomor rekening sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa dikirim Maps pengambilan lalu Terdakwa sekitar jam 19.30 Wib di daerah jogja mengambil Tembakau Gorilla sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS dalam membeli Tembakau Gorilla/Sintetis adalah dijual kembali untuk mencari keuntungan dengan cara Terdakwa memecah paket 25 (dua puluh lima) gram lalu dipecah-pecah dengan cara memasukkan ke plastik klip bening kecil-kecil dan ditawarkan untuk paket 1 (satu) gram dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), paket 2 (dua) gram dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paket 3 (tiga) gram paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di akun IG Terdakwa dengan akun zorogami;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual paket tembakau Gorilla melalui akun milik Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib yang paket tembakau Gorilla/sintetis ditanam di rumput

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-rumpuk yang ada di pinggir jalan daerah Kasihan Bantul tidak jauh dari kos Terdakwa dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama pembeli menggunakan rekening dengan nama KHORIYAH.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pernah menjual melalui akun Instagram Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No: 2648/NNF/2023 hari Rabu tanggal Empat belas bulan September Tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, 2. NUR TAUFIK, ST, 3. SUGIYANTA, SH mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M. Si yang menyatakan dalam Barang Bukti diterima diberi No. Lab No :2648/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti :
- BB-5855/NNF/2023 berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip berisi masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 66,26282 gram.

yang disita dari Tersangka IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS;

kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan dalam Barang Bukti BB- BB-3787/NNF/2023 POSITIF MDMB-4en PINACA seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Dsn Tlogo Rt. 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta atau setidak – tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Tembakau Gorilla/sintetis yang sudah sangat meresahkan karena merambah di kalangan Mahasiswa dan anak-anak muda di wilayah hukum Polresta Sleman sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penyidikan yang mendalam dan intensif, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Dsn Tlogo Rt. 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta dan ditemukan barang bukti : 41 (empat puluh satu) plastik klip bening berisi irisan daun yang diduga tembakau gorilla/sintetis dengan berat bruto keseluruhan kurang lebih 75, 1 gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sambung 081383136820 dan 1 (satu) buah Handphoe merk Samsung seri A03 warna biru;
- Bahwa Terdakwa IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS mendapatkan tembakau Gorilla/sintetis dengan cara membeli secara online pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib menggunakan Handphone milik Terdakwa di Instagram milik dengan nama akun Terdakwa Zorogami kepada akun Instagram Raja Gula Semarang lalu Terdakwa disuruh transfer ke rekening Bank BCA lupa nomor rekening sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa dikirim Maps pengambilan lalu Terdakwa sekitar jam 19.30 Wib di daerah jogja mengambil Tembakau Gorilla sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS dalam membeli Tembakau Gorilla/Sintetis adalah dijual kembali untuk mencari keuntungan dengan cara Terdakwa memecah paket 25 (dua puluh lima) gram lalu dipecah-pecah dengan cara memasukkan ke plastik klip bening kecil-kecil dan ditawarkan untuk

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn



paket 1 (satu) gram dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), paket 2 (dua) gram dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paket 3 (tiga) gram paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di akun IG Terdakwa dengan akun zorogami;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual paket tembakau Gorilla melalui akun milik Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib yang paket tembakau Gorilla/sintetis ditanam di rumput - rumput yang ada di pinggir jalan daerah Kasihan Bantul tidak jauh dari kos Terdakwa dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama pembeli menggunakan rekening dengan nama KHORIYAH.
- Bahwa selain dijual, Terdakwa IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS juga menggunakan sendiri dimana terakhir kali Terdakwa menggunakan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 23.00 Wib di rumah kos saya dimana Terdakwa menggunakan sendirian dengan cara kertas paper diisi dengan irisan Tembakau sintetis/Gorilla lalu dilinting dan dibakar dan dihisap layaknya orang merokok;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ataupun Keberatan, sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Wicaksono, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa keterangan di BAP benar.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 19:30 Wib di Dsn. Tlogo Rt. 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta, saksi dan anggota tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis dan setelah menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) plastik klip bening berisi irisan daun yang diduga tembakau gorila/sintetis dengan berat bruto keseluruhan kurang lebih 75,1 gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sambung 081383136820 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri A03 warna biru;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam mendapatkan Tembakau Gorila/sintetis dengan cara membeli secara *online* melalui melalui akun Instagram Raja Gula Semarang awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di perjalanan Terdakwa menggunakan bantuan alat komunikasi yaitu handphone miliknya sendiri untuk memesan tembakau gorila di instagram dengan nama *akun Zorogami* miliknya untuk membeli tembakau gorilla kepada pemilik akun instagram yang bernama Raja Gula Semarang;
- Bahwa kemudian setelah terjadi transaksi jual beli untuk pembayarannya Terdakwa diarahkan untuk transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening lupa dengan atas namanya YS (Yuni Setiawan) selanjutnya setelah proses pembayarannya selesai lalu Terdakwa dikirim alamat *maps* pengambilan kemudian selang sekitar dua jam Terdakwa baru berangkat menuju ke alamat *maps* pengambilan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 19:30 Wib akan tetapi untuk nama daerahnya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tinggal di Jogja belum lama dan belum begitu hafal nama daerah dan nama jalan yang ada di Jogjakarta;
- Bahwa Terdakwa di dalam membeli paket tembakau gorila Terdakwa membeli tembakau gorila/sintetis di instagram yang Terdakwa pesan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib tersebut dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli tembakau gorila/sintetis di instagram akan tetapi langsung proses 2 (dua) transaksi sekaligus dan Terdakwa didalam membelinya menggunakan uang miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan tembakau gorila/sintetis pada saat Terdakwa di Tangerang, Jakarta lalu sudah berhenti dan baru kali ini Terdakwa ingin mencoba menggunakannya lagi;
- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkotika jenis tembakau Gorila/sintetis pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.00 Wib di rumah kostnya, Terdakwa menggunakannya sendirian dengan cara awalnya menyediakan kertas peper kemudian irisan tembakau sintetis tersebut Terdakwa taruh diatas kertas peper, lalu dibuat lintingan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah jadi lintingan tersebut menyerupai rokok kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan Terdakwa hisap berulang kali sampai dengan habis;

- Bahwa efek yang dirasakan sesaat setelah menggunakan tembakau gorila/sintetis tersebut adalah kepala agak pusing/*ngeflay* dan pikiran menjadi *rilexs*.
- Bahwa dalam hal Terdakwa menyalahgunakan narkoba tembakau sintetis tersebut setahu saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa barang bukti benar.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Pradana Adin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan di BAP benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 19:30 Wib di Dsn. Tlogo Rt. 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta, saksi dan anggota tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis dan setelah menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) plastik klip bening berisi irisan daun yang diduga tembakau gorila/sintetis dengan berat bruto keseluruhan kurang lebih 75,1 gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sambung 081383136820 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri A03 warna biru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam mendapatkan Tembakau Gorila/sintetis dengan cara membeli secara *online* melalui akun Instagram Raja Gula Semarang awalnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di perjalanan Terdakwa menggunakan bantuan alat komunikasi yaitu handphone miliknya sendiri untuk memesan tembakau gorila di instagram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nama *akun Zorogami* miliknya untuk membeli tembakau gorila kepada pemilik akun instagram yang bernama Raja Gula Semarang;
- Bahwa kemudian setelah terjadi transaksi jual beli untuk pembayarannya Terdakwa diarahkan untuk transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening lupa dengan atas namanya YS (Yuni setiawan) selanjutnya setelah proses pembayarannya selesai lalu Terdakwa dikirim alamat *maps* pengambilan kemudian selang sekitar dua jam Terdakwa baru berangkat menuju ke alamat *maps* pengambilan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 19:30 Wib akan tetapi untuk nama daerahnya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tinggal di Jogja belum lama dan belum begitu hafal nama daerah dan nama jalan yang ada di Jogjakarta;
 - Bahwa Terdakwa di dalam membeli paket tembakau gorila Terdakwa membeli tembakau gorila/sintetis di instagram yang Terdakwa pesan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib tersebut dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa baru sekali membeli tembakau gorila/sintetis di instagram akan tetapi langsung proses 2 (dua) transaksi sekaligus dan Terdakwa didalam membelinya menggunakan uang miliknya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa pernah menggunakan tembakau gorila/sintetis pada saat Terdakwa di Tangerang, Jakarta lalu sudah berhenti dan baru kali ini Terdakwa ingin mencoba menggunakannya lagi;
 - Bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkotika jenis tembakau Gorila/sintetis pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 23.00 Wib di rumah kostnya, Terdakwa menggunakannya sendirian dengan cara awalnya menyediakan kertas peper kemudian irisan tembakau sintetis tersebut Terdakwa taruh diatas kertas peper, lalu dibuat lintingan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah jadi lintingan tersebut menyerupai rokok kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan Terdakwa hisap berulang kali sampai dengan habis;
 - Bahwa efek yang dirasakan sesaat setelah menggunakan tembakau gorila/sintetis tersebut adalah kepala agak pusing/*ngeflay* dan pikiran menjadi *rilexs*.
 - Bahwa dalam hal Terdakwa menyalahgunakan narkotika tembakau sintetis tersebut setahu saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang.
 - Bahwa barang bukti benar.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah diberikannya di depan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Dsn Tlogo Rt. 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa petugas Kepolisian menunjukkan surat tugasnya saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Dsn Tlogo Rt. 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta dan ditemukan barang bukti : 41 (empat puluh satu) plastik klip bening berisi irisan daun yang diduga tembakau gorila/sintetis dengan berat bruto keseluruhan kurang lebih 75, 1 gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sambung 081383136820 dan 1 (satu) buah Handphoe merk Samsung seri A03 warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga narkotika jenis tembakau sintetis mendapatkan tembakau Gorila/sintetis dengan cara membeli secara *online* pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib menggunakan Handphone milik Terdakwa di Instagram dengan nama akun Terdakwa *Zorogami* kepada akun Instagram Raja Gula Semarang lalu Terdakwa disuruh transfer ke rekening Bank BCA lupa nomor rekening sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa dikirim *Maps* pengambilan lalu Terdakwa sekitar jam 19.30 Wib di daerah Jogja mengambil Tembakau Gorila sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli Tembakau Gorila/Sintetis adalah dijual kembali untuk mencari keuntungan dengan cara Terdakwa memecah paket 25 (dua puluh lima) gram lalu dipecah-pecah dengan cara memasukkan ke plastik klip bening kecil-kecil dan ditawarkan untuk paket 1 (satu) gram dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), paket 2 (dua) gram dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paket 3 (tiga) gram paket dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di akun IG Terdakwa dengan akun *Zorogami*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual paket tembakau Gorila melalui akun milik Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib yang paket tembakau Gorila/sintetis ditanam di rumput-rumput yang ada di pinggir jalan daerah Kasihan Bantul tidak jauh dari kos Terdakwa dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama pembeli menggunakan rekening dengan nama Khoriyah;
- Bahwa selain dijual, Terdakwa juga menggunakan sendiri dimana terakhir kali Terdakwa menggunakan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 23.00 Wib di rumah kosnya dimana Terdakwa menggunakan sendirian dengan cara kertas paper diisi dengan irisan Tembakau sintetis/Gorila lalu dilinting dan dibakar dan dihisap layaknya orang merokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai tembakau sintetis tersebut adalah perbuatan yang salah karena Terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa barang bukti benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 41 (empat puluh satu) plastik klip bening berisi irisan daun yang diduga tembakau gorilla/sintetis dengan berat bruto keseluruhan kurang lebih 75, 1 gram berikut plastik klipnya;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sambung 081383136820;
- 1 (satu) buah Handphoe merk Samsung seri A03 warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sesuai dengan Penetapan Izin Penyitaan Nomor 750/Pen.Pid/2023/PN Btl, tanggal 13 Oktober 2023, dan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan surat bukti tersebut telah dibacakan dipersidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No : 2648/NNF/2023 hari Rabu tanggal Empat belas bulan September Tahun

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, 2. NUR TAUFIK, ST, 3. SUGIYANTA, SH mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si yang menyatakan dalam Barang Bukti diterima diberi No. Lab No : 2648/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti: BB-5855/NNF/2023 berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip berisi masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 66,26282 gram yang disita dari Tersangka IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS;

kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan dalam Barang Bukti BB-BB-3787/NNF/2023 POSITIF MDMB-4en PINACA seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa, yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang sah sebagaimana Pasal 187 Jo. 184 ayat (1) huruf c KUHP, sehingga dapat memperkuat adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya tembakau gorila yang mengandung senyawa sintesis MDMB-4EN PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo* dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, berupa keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Bayu Wicaksono dkk selaku para saksi dari kepolisian penangkap Terdakwa, serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis dihubungkan pula dengan surat-surat bukti berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No : 2648/NNF/2023 hari Rabu tanggal Empat belas bulan September Tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, 2. NUR TAUFIK, ST, 3. SUGIYANTA, SH mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan dalam Barang Bukti diterima diberi No. Lab No : 2648/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti: BB-5855/NNF/2023 berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip berisi masing-masing berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 66,26282 gram yang disita dari Tersangka IZZUL PAHMI LUBIS Bin SYAMSUDI LUBIS; kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan dalam Barang Bukti BB-BB-3787/NNF/2023 POSITIF MDMB-4en PINACA seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 41 (empat puluh satu) plastik klip bening berisi irisan daun yang diduga tembakau gorila/sintetis dengan berat bruto keseluruhan kurang lebih 75,1 gram berikut plastik klipnya; 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sambung 081383136820; dan 1 (satu) buah Handphoe merk Samsung seri A03 warna biru; maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Tembakau Gorila/sintetis yang sudah sangat meresahkan karena merambah di kalangan Mahasiswa dan anak-anak muda di wilayah hukum Polresta Sleman sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penyidikan yang mendalam dan intensif;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Dsn Tlogo Rt. 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta dan ditemukan barang bukti: 41 (empat puluh satu) plastik klip bening berisi irisan daun yang diduga tembakau gorila/sintetis dengan berat bruto keseluruhan kurang lebih 75,1 gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sambung 081383136820 dan 1 (satu) buah Handphoe merk Samsung seri A03 warna biru;
- Bahwa Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis mendapatkan tembakau Gorila/sintetis dengan cara membeli secara *online* pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib menggunakan Handphone milik Terdakwa di Instagram milik dengan nama akun

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa *Zorogami* kepada akun Instagram *Raja Gula Semarang* lalu Terdakwa disuruh transfer ke rekening Bank BCA lupa nomor rekening sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa dikirim Maps pengambilan lalu Terdakwa sekitar jam 19.30 Wib di daerah Jogja mengambil Tembakau Gorila sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis dalam membeli Tembakau Gorila/Sintetis adalah dijual kembali untuk mencari keuntungan dengan cara Terdakwa memecah paket 25 (dua puluh lima) gram lalu dipecah-pecah dengan cara memasukkan ke plastik klip bening kecil-kecil dan ditawarkan untuk paket 1 (satu) gram dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), paket 2 (dua) gram dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paket 3 (tiga) gram paket dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di akun IG Terdakwa dengan akun *Zorogami*;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual paket tembakau Gorila melalui akun milik Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib yang paket tembakau Gorila/sintetis ditanam di rumput-rumput yang ada di pinggir jalan daerah Kasihan Bantul tidak jauh dari kos Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama pembeli menggunakan rekening dengan nama Khoriyah.
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan tembakau gorila/sintetis pada saat Terdakwa di Tangerang, Jakarta lalu sudah berhenti dan baru kali ini Terdakwa ingin mencoba menggunakannya lagi;
- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkotika jenis tembakau Gorila/sintetis pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 23.00 Wib di rumah kostnya, tanpa ijin yang berwenang, dan Terdakwa menggunakannya sendirian dengan cara awalnya menyediakan kertas peper kemudian irisan tembakau sintetis tersebut Terdakwa taruh diatas kertas peper, lalu dibuat lintingan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah jadi lintingan tersebut menyerupai rokok kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan Terdakwa hisap berulang kali sampai dengan habis;
- Bahwa efek yang dirasakan sesaat setelah menggunakan tembakau gorila/sintetis tersebut adalah kepala agak pusing/ngeflay dan pikiran menjadi rileks.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yang berbentuk KESATU ATAU KEDUA ATAU KETIGA, maka sesuai kewenangannya dengan mendasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memilih dakwaan KETIGA, yaitu: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut: *"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"*; dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal tersebut sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Penyalahguna" ;
2. Unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa *"Setiap penyalahguna"* adalah *"setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum"* (vide Pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa pada pokoknya mengenai unsur *"setiap penyalahguna"* mengacu kepada setiap orang dan/atau badan hukum, yang dalam melakukan perbuatannya telah menyalahgunakan atau perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* adalah bertentangan dengan UU tentang Narkotika yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tersebut berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Bayu Wicaksono dkk, maka unsur setiap penyalahguna akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud setiap orang yang menyalahgunakan adalah mengacu kepada apakah benar terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis adalah yang dimaksud sebagai pelakunya dan bukan orang lainnya; selain Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban seseorang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan, yang setelah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ternyata identitas Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa yaitu alasan pembeda dan pemaaf, yang menurut fakta yang ada dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bayu Wicaksono dkk yang dibenarkan oleh keterangan Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis, maka telah terang dan jelas bahwa jika Terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah orangnya sama dengan Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis yang terdapat dalam identitas perkara *a quo* adalah Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis, bukan orang lainnya, selain Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis, sehingga tidak ada unsur *error in persona*. Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 . Unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dijelaskan dalam unsur ini yang dimaksud dengan narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009)*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I tersebut, hanya digunakan sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “*Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut*”;

Menimbang, bahwa menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dapat diartikan bahwa seseorang tersebut telah menggunakan atau

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi narkotika (jenis ganja/tembakau gorila) dan hal tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka yang perlu dibuktikan adalah apakah benar barang bukti yang dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara dihisap layaknya sebagai orang yang merokok yang dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali adalah sebagai Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila yang mengandung senyawa sintetis MDMA-4EN PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atautkah bukan dan dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum? Yang selanjutnya akan diuraikan dengan berbagai fakta sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, berupa keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Bayu Wicaksono dkk, selaku para saksi penangkap Terdakwa, serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis dihubungkan pula dengan surat-surat bukti berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No : 2648/NNF/2023 hari Rabu tanggal Empat belas bulan September Tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, dkk (vide surat bukti aquo) serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 41 (empat puluh satu) plastik klip bening berisi irisan daun yang diduga tembakau gorila/sintetis dengan berat bruto keseluruhan kurang lebih 75,1 gram berikut plastik klipnya dsb.(vide barang bukti aquo); maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Tembakau Gorila/sintetis yang sudah sangat meresahkan karena merambah di kalangan Mahasiswa dan anak-anak muda di wilayah hukum Polresta Sleman sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penyidikan yang mendalam dan intensif;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Dsn Tlogo Rt. 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta dan ditemukan barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 (empat puluh satu) plastik klip bening berisi irisan daun yang diduga tembakau gorila/sintetis dengan berat bruto keseluruhan kurang lebih 75,1 gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sambung 081383136820 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri A03 warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis mendapatkan tembakau Gorila/sintetis dengan cara membeli secara online pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib menggunakan Handphone milik Terdakwa di Instagram milik dengan nama akun Terdakwa Zorogami kepada akun Instagram Raja Gula Semarang lalu Terdakwa disuruh transfer ke rekening Bank BCA lupa nomor rekening sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa dikirim Maps pengambilan lalu Terdakwa sekitar jam 19.30 Wib di daerah Jogja mengambil Tembakau Gorila sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis dalam membeli Tembakau Gorila/Sintetis adalah dijual kembali untuk mencari keuntungan dengan cara Terdakwa memecah paket 25 (dua puluh lima) gram lalu dipecah-pecah dengan cara memasukkan ke plastik klip bening kecil-kecil dan ditawarkan untuk paket 1 (satu) gram dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), paket 2 (dua) gram dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paket 3 (tiga) gram paket dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di akun IG Terdakwa dengan akun Zorogami;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menjual paket tembakau Gorila melalui akun milik Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 17.00 Wib yang paket tembakau Gorila/sintetis ditanam di rumput-rumput yang ada di pinggir jalan daerah Kasihan Bantul tidak jauh dari kos Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama pembeli menggunakan rekening dengan nama Khoriyah.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menggunakan tembakau gorila/sintetis pada saat Terdakwa di Tangerang, Jakarta lalu sudah berhenti dan baru kali ini Terdakwa ingin mencoba menggunakannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkotika jenis tembakau Gorila/sintetis pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 23.00 Wib di rumah kostnya, tanpa ijin yang berwenang, dan Terdakwa menggunakannya sendirian dengan cara awalnya menyediakan kertas peper kemudian irisan tembakau sintetis tersebut Terdakwa taruh diatas kertas peper,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn



lalu dibuat lintingan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah jadi lintingan tersebut menyerupai rokok kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan Terdakwa hisap berulang kali sampai dengan habis;

Menimbang, bahwa efek yang dirasakan sesaat setelah menggunakan tembakau gorila/sintetis tersebut adalah kepala agak pusing/*ngeflay* dan pikiran menjadi rileks.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis yang telah mengkonsumsi (menyalahgunakan) tembakau gorila yang mengandung senyawa sintetis MDMB-4EN PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tanpa adanya ijin pihak berwenang dan tidak berkaitan dengan adanya kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dimaksud UU Narkotika adalah suatu tindak pidana, dan oleh karenanya perbuatan dari Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 7 dan 8 UU Narkotika; yang menyatakan: *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi "*, serta *"Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik, maka sisa barang bukti yang dikonsumsi Terdakwa, berupa tembakau gorila berdasarkan surat bukti yang mengandung senyawa sintetis MDMB-4EN PINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide surat bukti aquo);

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis dalam mengkonsumsi tembakau gorila dan ganja tersebut juga telah memenuhi apa yang dimaksud dengan melawan hak karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak mengkonsumsi atas narkotika golongan I tersebut;



Menimbang, bahwa disamping itu bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengkonsumsi tembakau gorila tersebut, juga telah memenuhi pengertian perbuatan yang melawan hukum, yaitu: adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi Pasal dari Undang-undang Narkotika tersebut di atas (vide Pasal 7 dan 8 UU Narkotika), karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas, yang bentuk konkrit dari perbuatan yang melawan hukum sudah dapat dibuktikan yaitu mengkonsumsi tembakau gorila secara illegal.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila dalam mengkonsumsinya telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; faktanya terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya dan selanjutnya mengkonsumsi narkotika jenis tembakau gorila secara illegal tersebut beberapa kali layaknya seorang yang sedang merokok; sehingga perbuatan sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian semua unsur Pasal dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan; Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf, pembenaar ataupun alasan penghapus pidana lainnya, sehingga terdakwa dibebaskan dari tindak pidananya tersebut, oleh karena itu terdakwa patut dinyatakan "bersalah", dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa seorang yang terbukti sebagai pencandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;



Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan terdakwa tidak mengakui sebagai pencandu narkoba dan tidak ada bukti yang menentukan bahwa terdakwa adalah pencandu narkoba baik berupa surat keterangan dokter atau pihak yang berwenang mengeluarkan keterangan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bukanlah pencandu dan tidak memerlukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial; namun demikian setelah putusan hakim, Terdakwa dapat menjalani pemeriksaan dan perawatan kesehatannya jika memerlukannya kepada instansi/Lembaga yang berwenang untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KETIGA, dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik, sehingga dengan demikian tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa: 41 (empat puluh satu) plastik klip bening berisi irisan daun yang diduga tembakau gorilla/sintetis dengan berat bruto keseluruhan kurang lebih 75,1 gram berikut plastik klipnya agar supaya dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor sambung 081383136820 dan

1 (satu) buah handphone merk Samsung seri A03 warna biru agar supaya dirampas untuk negara, yang kesemuanya akan ditetapkan dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa dan ataupun diluar Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan kesehatan bagi dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dalam pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Masih menjadi tulang punggung dan harapan bagi keluarganya;
- Akan melanjutkan studynya.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa secara berterus-terang menyesali dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi tumpuan dan harapan bagi keluarganya dikemudian hari; serta hendak melanjutkan studynya; sehingga hal-hal tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma tentang persidangan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"*; sebagaimana Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Izzul Pahmi Lubis Bin Syamsudi Lubis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 41 (empat puluh satu) plastik klip bening berisi irisan daun yang diduga tembakau gorilla/sintetis dengan berat bruto keseluruhan kurang lebih 75,1 gram berikut plastik klipnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor sambung 081383136820;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung seri A03 warna biru;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Cahyono, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum. dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Iwan Sulistyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dihadiri Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum.

Cahyono, S.H.,M.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Sulistyanto, S.H.